



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agung Setiawan, bertempat tinggal di Kota Bambu Utara III/6 RT.006

RW.004, Kota Bambu Utara, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Atu Fatur Rahman, S.H., dkk., Pengurus pada “Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (Yaperma)” yang beralamat di Jalan H. Mansyur RT.002 RW.005 No.27, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20.06.024/YAPERMA/2024 tertanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan :

PT. Astra Sedaya Finance Cabang Karawaci Tangerang Banten cq

PT. Astra Sedaya Finance Pusat, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang No.90, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : ***"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."***
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, ***"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"***;
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Menyatakan :
 - (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;



- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

II. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DENGAN TERGUGAT :

Bahwa AGUNG SETIAWAN adalah Konsumen Pemakai Barang Beredar dan /atau Jasa Di Indonesia, yang merupakan Debitur dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 yang dibuat oleh **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG KARAWACI TANGERANG BANTEN Cq PT. ASTRA SEDAYA FINANCE PUSAT** yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No.90, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, 12530 (lc. Kreditur) dan dalam perkara ini Konsumen telah memberi kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) tertanggal 20 Juni 2024 untuk mewakili urusan Hukumnya dengan TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai perjanjian, dengan demikian dalam Perkara a quo memiliki Hubungan Hukum sebagai Para Pihak dalam Perkara a quo;

III. TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA :

Bahwa Konsumen (lc. AGUNG SETIAWAN) pada tanggal 11 Mei 2024 mendapat fasilitas Pembiayaan (Pinjaman) sebesar Rp. 254.569.000,00 (Dua ratus lima puluh empat lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) setelah Konsumen Menyerahkan Uang Muka sebesar Rp. 48.551.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk Pembelian Kendaraan Roda Empat Merk/Type/Model/Tahun : TOYOTA / ALL NEW AVANZA / 1.3 E MT LUX Tahun 2024 dari TERGUGAT (lc. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran, Nomor: 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024;

Bahwa Atas Pinjaman kepada TERGUGAT tersebut Konsumen (lc. AGUNG SETIAWAN) telah Menjaminkan BPKB Kendaraan Roda Empat Merk/Type/Model/Tahun : TOYOTA / ALL NEW AVANZA / 1.3 E MT LUX Tahun 2024, yang sudah dibeli oleh KONSUMEN melalui TERGUGAT atas fasilitas pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi dengan cara Pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor Perjanjian : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024, dengan jangka waktu 60 (enam Puluh) Bulan atau 5 (Lima), Tahun Sampai Tahun 2029;

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT :

1. Bahwa Setelah PENGGUGAT mencermati isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 yang dibuat oleh TERGUGAT didalam Perjanjian tersebut tercantum larangan Undang-Undang R.I. yang tercantum dalam poin 18 (Tentang Obyek Jaminan) Huruf (m) yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



menyatakan *'.....dan dengan ini DEBITOR memberi kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITOR untuk melakukan Tindakan lain yang diperlukan termasuk , mengambil atau menerima penyerahan OBYEK JAMINAN dimanapun, kapanpun dan ditempat siapapun OBYEK JAMINAN tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain'*, sedangkan Klausul tersebut adalah dilarang dicantumkan pada setiap perjanjian yang mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan *'(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran'*, oleh karenanya dalam perkara a quo tak terbantahkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 yang dibuat oleh TERGUGAT Juga mencantumkan Larangan Undang-Undang R.I. yang tertuang dalam Poin 20, yang tertulis *'KREDITOR dapat mengalihkan semua piutang, piutang atau hak tagih lainnya yang timbul dari PERJANJIAN ini kepada pihak manapun juga dengan cara Cassie, Novasi subrogasi atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh KREDITOR tanpa harus dengan pemberitahuan melalui Pengadilan, dan dengan ini DEBITOR menyatakan persetujuan atau Tindakan pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut. DEBITOR memberi kuasa Kepada KREDITOR untuk membuat, menandatangani semua dokumen atau surat-surat terkait Pengalihan piutang atau hak tagih sebagaimana tersebut diatas'*, klausul poin 20 ini adalah Larangan Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) yang dengan tegas menyatakan (1)

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- Bahwa Berdasarkan Pencantuman Klausul pada POIN 18 furuf (m) dan POIN 20 yang tertulis dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Perjanjian : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 tersebut diatas, tak terbantahkan TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara " mencantumkan klausula baku yang dilarang Undang-Undang R.I, Sehingga berlakulah Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan **"(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.;**

Dengan demikian dalam perkara ini tak terbantahkan TERGUGAT telah secara nyata mencantumkan klausul yang dilarang Undang-Undang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 adalah dapat dikategorikan TERGUGAT Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5 Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Perbuatan yang dilarang Undang- Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menyatakan **Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum,** maka tak terbantahkan dalam perkara ini TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat merugikan

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Penggugat secara Materiil sebagai berikut :

- Penggugat Membayar Biaya Advokasi Gugatan a quo sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam buku II MA;

6. Bahwa oleh karenanya layak dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara a quo Karena Jabatannya Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat Hukumnya sebagaimana Perintah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan ***“(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;***

V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT :

Unsur ada perbuatan melawan hukum

1. Unsur ada kesalahan

Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 yang dibuat Oleh TERGUGAT isinya yang tertulis pada poin 18 huruf (m) dan poin 20 tersebut telah melanggar Pasal 18 huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan Kesalahan Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Maka Tak terbantahkan TERGUGAT Telah Melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara Melanggar Undang-Undang:

2. Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

2.1. Bahwa TERGUGAT yang dengan sengaja dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multigunan Nomor : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 telah melanggar Pasal 18 huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang R.I. merupakan Kesalahan TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

- Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum maka Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) melakukan Gugatan Terhadap TERGUGAT dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sebagai kerugian Materiil yang nyata, atas Perbuatan TERGUGAT yang dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 isinya telah melanggar Undang-Undang R.I. Sehingga Penggugat telah mengalami Kerugian Materiil yang nyata berjumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

- kerugian Penggugat yang terjadi disebabkan perbuatan TERGUGAT atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika TERGUGAT tidak Melanggar Pasal Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau TERGUGAT Tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

4 Unsur ada kerugian.

Bahwa pada kenyataannya Penggugat mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dalam melakukan Gugatan a quo;

- Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 telah melanggar Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan berakibat sebagaimana dimaksud dalam 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : ***“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada***

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.” dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

VI. Tuntutan atau Petitum

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN :

PRIMAIR:

- 1Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 yang dibuat oleh **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG KARAWACI TANGERANG BANTEN Cq PT. ASTRA SEDAYA FINANCE PUSAT** yang beralamat di Jalan TB. Simatupang No.90, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, 12530dengan AGUNG SETIAWAN dinyatakan Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- 3Menyatakan Tergugat dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 telah mencantumkan Klausula baku yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 4Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 2) Memerintahkan Tergugat agar mengganti kerugian Materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) segera dan seketika setelah Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;



3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut. Sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya bernama Jesaya Posma Anugerah Saragih, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "JSM Partnership" yang beralamat di Cempaka Putih Tengah IV A Nomor 14, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.51/SK-PN/CSCCD-LBD/EXT/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Ahmad Samuar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK BERKAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1) Bahwa Penggugat senyatanya tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan Gugatan *aquo*. Hal ini terlihat jelas dalam halaman 1 s.d. halaman 2 gugatan *aquo* yang mendalilkan bahwa:

"Yang bertanda tangan dibawah ini:

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



Nama: AGUNG SETIAWAN ...

... memberikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024 (Terlampir) kepada Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA), dalam perkara ini menggunakan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing NGO's)...., untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat";

Berdasarkan hal tersebut diatas telah menunjukkan ketidakjelasan dan kekeliruan mengenai siapa sebenarnya yang menjadi Pihak sebagai Penggugat, apakah Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) selaku Organisasi atau Agung Setiawan selaku Konsumen;

Lalu, apabila Penggugat beranggapan bahwa gugatan *aquo* diajukan oleh atau secara lembaga, hal ini pun selain sangat tidak jelas juga mengandung kekeliruan yang sangat nyata disebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Surat Kuasa Penggugat, jelas menerangkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) seolah-olah bertindak sebagai Advokat yang mewakili kepentingan Pemberi Kuasa bernama Agung Setiawan;

2) Bahwa M. Yahya Harahap, S.H, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada (tidak memenuhi syarat menurut Hukum), dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Tergugat). Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan;



Oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan dimaksud di atas, sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo*;

3) Bahwa selain didasarkan pada alasan-alasan diuraikan di atas, Penggugat juga tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *aquo* juga didasarkan pada yurisprudensi sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 162/PDT.G/2013/PN.SKA

Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan LPKNI Kota Surakarta tidak dapat diterima. Hal tersebut disebabkan karena majelis hakim menilai bahwa seharusnya LPKNI dalam mengajukan gugatan legal standing tersebut mewakili kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan atau jasa (konsumen). Gugatan yang diajukan oleh LPKNI sendiri diajukan setelah menerima pengaduan dari seorang konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat. Namun faktanya LPKNI Kota Surakarta mengajukan gugatan untuk kepentingan Riyadi yang merupakan nasabah/debitur dari PT. Bank Panin, Tbk. Surakarta yang merasa dirugikan. Oleh karena LPKNI Kota Surakarta hanya mengajukan gugatan untuk kepentingan individu semata dan bukan untuk kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan atau kepentingan orang banyak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut.

b. Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 129/PDT.G/2014/PN. Mlg

Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan LPKNI tidak dapat diterima. Hal tersebut disebabkan karena majelis hakim menilai bahwa LPKNI telah bertindak sebagai advokat dari konsumen



yang bernama Choirul Saleh. Penilaian hakim mengenai LPKNI bertindak sebagai advokat karena LPKNI dalam mengajukan gugatan atas kepentingan seorang konsumen saja. LPKNI yang dinilai telah bertindak sebagai advokat pun tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan tidak memenuhi syarat sebagai penerima kuasa insidentil.

c. Putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 03/PDT.G/2013/PN.Brb

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai No. 03/PDT.G/2013PN.Brb memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Khairil Anwar Mahdus selaku Penggugat yang memberikan kuasanya kepada direktur dan jajaran pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) tidak dapat diterima.

Berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi sebagaimana diuraikan diatas, dengan kapasitas Penggugat mengatasnamakan suatu lembaga sebagaimana dimaksudkan di atas, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *aquo*. Sehingga, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk kiranya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

2. GUGATAN BERSIFAT KABUR, TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (OBSCUUR LIEBEL)

4) Bahwa dalam gugatan *aquo*, Penggugat menyampaikan gugatannya dengan gugatan "Perbuatan Melawan Hukum". Namun, apabila Penggugat mendasari segala peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Penggugat sangatlah keliru dengan memposisikan gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar alasan bahwa Tergugat dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen), perihal larangan mencantumkan klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan No. 01100164002679931, tertanggal 11 Mei 2024



yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Agung Setiawan, sehingga menurut Penggugat hal tersebut mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menunjukan Penggugat secara nyata-nyata tidak cermat dan tidak memahami isi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pelindungan Konsumen secara utuh. Hal ini dikarenakan terhadap larangan pembuatan dan pencantuman klausula baku sehingga mengakibatkan batal demi hukum perjanjian *aquo* adalah bersifat kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pelindungan Konsumen:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum diatas, kata “ayat (1) dan ayat (2)” berartikan seluruh ketentuan-ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) harus terpenuhi seluruhnya. Bukan yang seperti dikatakan Penggugat dimana ketentuan-ketentuan tersebut di ambil sebagian sedemikian rupa untuk menguatkan argumennya dalam upaya hukum yang tidak memiliki itikad baik;

5) Dalam uraian gugatan pada perkara *aquo*, Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas dan spesifik apa dan bagaimana perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan Penggugat sama sekali tidak menguraikan dan menunjukkan peristiwa hukum mana yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Untuk selanjutnya, Tergugat hendak mengutip pendapat ahli hukum Chidir Ali, S.H., dalam bukunya yang berjudul Badan Hukum, Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, 2005, pada halaman 196, menyebutkan demikian:

“Bahwa suatu gugatan onrechtmatigedaad akan berhasil baik, bilamana ia (haruslah) memenuhi syarat-syarat, yaitu:



- a. pertama-tama tindakan harus melawan hukum (onrechtmatige);
- b. harus ada kerugian (schade) yang ditimbulkan (diderita). Lalu, disini berarti bahwa antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (causaliteitverband);
- c. akhirnya harus ada kesalahan (schuld)."

Bahwa gugatan Penggugat dengan mencampurkan masalah antara perbuatan melawan hukum dengan pembatalan perjanjian, jelas hal ini menunjukkan ketidakjelasan dan kekaburan gugatan, karena tentunya antara pembatalan perjanjian dengan perbuatan melawan hukum memiliki implikasi dan/atau akibat hukum yang berbeda satu sama lainnya;

6) Untuk selanjutnya, Penggugat dalam gugatan *aquo* mengajukan gugatan kepada PT Astra Sedaya Finance Cabang Karawaci Tangerang Banten Cq PT Astra Sedaya Finance Pusat yang beralamat di Jalan TB Simatupang No. 90, Kel. Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, 12530;

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kedudukan Tergugat dimana PT Astra Sedaya Finance Cabang Karawaci dan PT Astra Sedaya Finance Pusat merupakan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dan memiliki tugas serta tanggung jawab yang berbeda;

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk kiranya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR

7) Bahwa Penggugat tidak cermat dengan mengajukan Gugatan tanpa sebelumnya mengajukan keluhan secara internal (*Internal Dispute Resolution*) kepada PT Astra Sedaya Finance dan tanpa melakukan penyelesaian di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

Pasal 27 Perjanjian Pembiayaan Nomor 01100164002679931 antara Agung Setiawan dengan PT Astra Sedaya Finance menyatakan bahwa:



“Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait Perjanjian atau Pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak tercapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain;”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk kiranya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa apa yang telah terurai dalam bagian Eksepsi adalah satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini, sehingga *mutatis mutandis* dianggap menjadi bagian dari pokok perkara ini untuk membantah hal-hal yang relevan. Tergugat membantah dengan tegas keseluruhan dalil yang diuraikan Penggugat sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan pada perkara *aquo*, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

2) Bahwa benar Agung Setiawan dalam kapasitasnya selaku pihak penerima fasilitas pembiayaan, telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024, untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan mobil, yaitu:

Merk /Type	:	TOYOTA/ ALL NEW AVANZA
Model	:	1.3 E MT LUX/ 1 TON MB
No. Rangka/ Chassis	:	MHKAA1BY5RK047526
No. Mesin	:	1NRG262548
Warna	:	SILVER METALIK
Tahun Mobil	:	2024
BPKB atas nama	:	AGUNG SETIAWAN

3) Bahwa perjanjian pembiayaan *aquo* telah pula dilekatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 8317, tanggal 20 Mei 2024 tertanggal 20 Mei



2024, serta telah pula mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00246580.AH.05.01, tanggal 20-05-2024;

Bahwa namun kemudian, ternyata Penggugat dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar kewajiban berupa pembayaran angsuran kredit sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan dimaksud di atas, Penggugat sama sekali belum melakukan pembayaran angsuran kredit dari total kewajiban pembayaran selama 60 (enam puluh) kali sejak tanggal 11 Juni 2024, sehingga sangat jelas dan nyata Penggugat/ Agung Setiawan telah menunjukan itikad tidak baiknya dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dan ditentukan dalam perjanjian pembiayaan *aquo*;

Bahwa atas perbuatan Agung Setiawan yang tidak memenuhi kewajiban berupa pembayaran angsuran kredit tersebut, tentunya Tergugat jelas mengalami kerugian sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan *aquo*, adapun besaran kerugian Tergugat dimaksud adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI
Kewajiban Pembayaran Angsuran x Sisa Masa Angsuran + Jumlah Denda	Rp 4.900.000,- x 60 + Rp.5.610.500,-
	Rp 294.000.000,- + Rp. 5.610.500,-
Total Kewajiban per tanggal 22 September 2024);	Rp 299.610.500,-

4) Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dalam hal gugatan *aquo* di anggap Tergugat telah melanggar ketentuan tentang larangan pembuatan dan pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan *aquo* adalah tentunya sangat keliru dan secara jelas hal ini pula menunjukkan tambahan bukti kuat bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah AGUNG SETIAWAN telah nyata tidak menunjukan itikad baiknya (*good faith/te goeder trouw*) dalam memenuhi prestasinya berupa kewajiban pembayaran angsuran kredit sebagaimana dimaksud di atas;



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2018, No. 1/Yur/Perkons/2018, yang bersumber pada putusan MA RI No. 27 K/Pdt.Sus/2013, jelas menyatakan bahwa **"Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen"**, sehingga jelas secara hukum ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar pada hukum, namun yang terjadi sebenarnya berdasar hukum adalah adanya inkar janji (wanprestasi) Penggugat dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan *aquo*; Sehingga dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu berkenan kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM REKONVENSI

Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (**"Penggugat Rekonvensi"**) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (**"Tergugat Rekonvensi"**). Gugatan Rekonvensi ini diajukan masih berkaitan dengan perkara yang diajukan oleh Tergugat d.r dalam surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 01 Juli 2024.

Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan masih berhubungan dengan Perkara No. 630/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dan diajukan bersamaan dengan Jawaban Tergugat, maka Gugatan Rekonvensi ini sudah sesuai dengan kaidah hukum Pasal 132a Jo. Pasal 132b HIR. Untuk selengkapnya Pasal 132a HIR Jo. Pasal 132b HIR.

Pasal 132a HIR memiliki bunyi bahwa:

"Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan"

Lalu, Pasal 132b HIR berbunyi bahwa:

"Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan diatas ,maka secara formil gugatan rekonvensi ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan kepada Agung Setiawan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 01100164002679931 antara PT Astra Sedaya Finance dengan Agung Setiawan tertanggal tertanggal 11 Mei 2024, untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan mobil, yaitu:

Merk /Type	:	TOYOTA/ ALL NEW AVANZA
Model	:	1.3 E MT LUX/ 1 TON MB
No. Rangka/ Chassis	:	MHKAA1BY5RK047526
No. Mesin	:	1NRG262548
Warna	:	SILVER METALIK
Tahun Mobil	:	2024
BPKB atas nama	:	AGUNG SETIAWAN

(selanjutnya disebut sebagai Objek Jaminan Fidusia)

Perjanjian sebagaimana dimaksud telah sah dan berlandaskan hukum berdasarkan pada syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adapun Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi demikian:

“syarat sah perjanjian diketahui sebagai berikut:

- (i) Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
- (ii) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
- (iii) Suatu pokok persoalan tertentu
- (iv) Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Lalu, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002679931 telah pula dilekatkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 8317 tertanggal 20 Mei 2024 serta telah pula mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00246580.AH.05.01, tanggal 20-05-2024;

3. Bahwa dalam ketentuan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002679931, Agung Setiawan/Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar kredit angsuran kepada Penggugat Rekonvensi selama 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 4.900.000,- per bulannya terhitung sejak tanggal jatuh tempo 11 Juni 2024 hingga 11 Mei 2029;

4. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan perjanjian, Agung Setiawan sama sekali belum melakukan pembayaran angsuran kredit dari total kewajiban pembayaran selama 60 (enam puluh) kali sejak tanggal 11 Juni 2024, dimana hal tersebut telah nyata dan jelas membuat Agung Setiawan dinyatakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002679931;

Pasal 14 huruf (a) Perjanjian Pembiayaan Nomor 01100164002679931 antara Agung Setiawan dengan PT Astra Sedaya Finance menyatakan bahwa:

"Debitor dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya Kreditor memiliki hak dan Debitor berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan Objek Jaminan kepada Kreditor tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditor atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

a) Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau debitor melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lainnya antara debitor dan kreditor;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah melakukan penagihan kepada Tergugat Rekonvensi atas kewajibannya baik melalui komunikasi elektronik hingga melakukan kunjungan langsung (*visit*) ke alamat domisili Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



memiliki itikad baik (*good faith/te goeder trouw*) untuk melakukan pembayaran;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan berbagai upaya dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat Rekonvensi, namun senyatanya hingga eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi ini diajukan, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya;

7. Bahwa perlu diketahui juga bahwa Objek Jaminan Fidusia tidak pernah terlihat dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi melakukan penagihan, dimana hal tersebut membuat Tergugat Rekonvensi tidak dapat melakukan penyerahan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela atau Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia;

Pasal 18 huruf (m) Perjanjian Pembiayaan Nomor 01100164002679931 antara Agung Setiawan dengan PT Astra Sedaya Finance menyatakan bahwa:

“dalam hal debitor tidak dapat lagi melanjutkan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan debitor cidera janji serta debitor tidak melakukan penyerahan Objek Jaminan secara sukarela, maka kreditor akan melakukan proses eksekusi atas Objek Jaminan sesuai peraturan perundangan yang berlaku”

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memenuhi kewajiban berupa pembayaran angsuran kredit tersebut, tentunya Penggugat Rekonvensi jelas mengalami kerugian sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan *aquo*, adapun besaran kerugian Penggugat Rekonvensi dimaksud adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI
Kewajiban Pembayaran Angsuran x Sisa Masa Angsuran + Jumlah Denda	Rp 4.900.000,- x 60 + Rp.5.610.500,-
	Rp 294.000.000,- + Rp. 5.610.500,-
Total Kewajiban per tanggal 22 September 2024);	Rp 299.610.500,-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp



299.610.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah);

Bahwa Gugatan Rekonvensi ini dibuat diajukan dengan didasarkan pada bukti yang kuat dan otentik berupa akta-akta yang secara hukum merupakan alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voor,baar bij vooraard/UVB*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

PETITUM

Bahwa, berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo*, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi demikian:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi dan biaya-biaya akibat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) secara tunai, sekaligus, dan seketika sebesar Rp 299.610.500,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonvensi dan/atau setiap orang yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit yang menjadi objek Perjanjian berupa: Merk/Type Toyota/All New Avanza, Model 1.3 E MT LUX/ 1 TON MB, No. Rangka MHKAA1BY5RK047526, No. Mesin 1NRG262548, Warna SILVER METALIK, Tahun Mobil 2024, BPKB atas nama AGUNG SETIAWAN;

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit yang menjadi objek Perjanjian berupa: Merk/Type Toyota/All New Avanza, Model 1.3 E MT LUX/ 1 TON MB, No. Rangka MHKAA1BY5RK047526, No. Mesin 1NRG262548, Warna SILVER METALIK, Tahun Mobil 2024, BPKB atas nama AGUNG SETIAWAN;

6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit yang menjadi objek Perjanjian berupa: Merk/Type Toyota/All New Avanza, Model 1.3 E MT LUX/ 1 TON MB, No. Rangka MHKAA1BY5RK047526, No. Mesin 1NRG262548, Warna SILVER METALIK, Tahun Mobil 2024, BPKB atas nama AGUNG SETIAWAN;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan meskipun masih terdapat upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Repliknya pada tanggal 30 September 2024 dan atas Replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 7 Oktober 2024, semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173072009690002 atas Nama Agung Setiawan, diberi tanda bukti.....
.....**P-1**;
2. Fotokopi Perjanjian Multiguna dengan cara pembalian secara Angsuran, No. 01100164002679931 atas nama Konsumen Agung Setiawan tertanggal 11 Mei 2024 dengan Pelaku Usaha PT. Astra Sedaya Finance, diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi Perjanjian Multiguna dengan cara pembalian secara Angsuran, No. 01100164002679931 atas nama Konsumen Agung Setiawan tertanggal 11 Mei 2024 point 18 huruf (m) tentang objek Jaminan, diberi tanda bukti.....
.....**P-3**;
4. Print out Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda bukti.....**P-4**;
5. Print out Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda bukti.....**P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, untuk P-1, P-2, dan P-3 Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan. Sedangkan bukti P-4 dan P-5 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01100164002679931 tertanggal 11 Mei 2024 antara Agung Setiawan dengan PT Astra Sedaya Finance, diberi tanda bukti..... **T-1**;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 17 April 2024 Antara Agung Setiawan dengan PT Astra Sedaya Finance, diberi tanda bukti..... **T-2**;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 8317 tertanggal 20 Mei 2024, yang dibuat oleh Notaris Jonifa, S.H, Notaris berkedudukan di



Jakarta Pusat, diberi tanda
bukti..... **T-3;**

4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor
W10.00246580.AH.05.01 Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2024, yang
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberi
tanda bukti..... **T-4;**

5. Fotokopi Jadwal Pembayaran (Payment Schedule) tertanggal 22
September 2024, diberi tanda bukti..... **T-5;**

6. Fotokopi Surat Peringatan ke-1 (Pemberitahuan) Nomor
0110016400C2679931 tertanggal 18 Juni 2024 oleh Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Agung Setiawan selaku
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diberi tanda bukti..... **T-6;**

7. Fotokopi Surat Peringatan ke-2 (Pemberitahuan) Nomor
0110016400C2679931 tertanggal 18 Juni 2024 oleh Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Agung Setiawan selaku
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diberi tanda bukti..... **T-7;**

8. Fotokopi Surat Peringatan ke-3 (Pemberitahuan) Nomor
0110016400C2679931 tertanggal 26 Juni 2024 oleh Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Agung Setiawan selaku
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, diberi tanda bukti..... **T-8;**

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi
tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan
dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi
surat-surat aslinya kecuali bukti T-5, T-6, T-7, dan T-8, Tergugat tidak
menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat
dalam perkara a quo tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan
kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat tersebut telah mengajukan
kesimpulannya pada tanggal 7 November 2024, sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara ini dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan



dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat selain mengajukan jawaban dan duplik dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang Penggugat Tidak Berkapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Aquo;
2. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);
3. Tentang Gugatan Penggugat *Premature*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk mempertimbangkan eksepsi angka 1 (satu) tentang Penggugat Tidak Berkapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Aquo terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat senyatanya tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan Gugatan aquo. Hal ini terlihat jelas dalam halaman 1 s.d. halaman 2 gugatan aquo sehingga menunjukkan ketidakjelasan dan kekeliruan mengenai siapa sebenarnya yang menjadi Pihak sebagai Penggugat, apakah Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) selaku Organisasi atau Agung Setiawan selaku Konsumen;
2. Bahwa gugatan aquo diajukan oleh atau secara lembaga, hal ini pun selain sangat tidak jelas juga mengandung kekeliruan yang sangat nyata disebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Surat Kuasa Penggugat, jelas menerangkan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (Yaperma) seolah-olah bertindak sebagai Advokat yang mewakili kepentingan Pemberi Kuasa bernama Agung Setiawan;



3. Bahwa dengan kapasitas Penggugat mengatasnamakan suatu lembaga sebagaimana dimaksudkan di atas, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan adalah :

1. *Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;*
2. *Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;*
3. *Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;*
4. *Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;*
5. *Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;*
6. *Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa / kelurahan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat maupun Surat Kuasa Khusus Penggugat yang mana Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (Yaperma) telah ternyata menerima kuasa dari Agung Setiawan selaku Konsumen atau debitur Tergugat dan memberikan jasa bantuan hukum kepada Konsumen atau debitur (*in casu* Agung Setiawan) sehingga tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46 ayat (1) menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam melaksanakan Gugatan guna Perlindungan Konsumen, dimana Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat



mempunyai hak mengajukan gugatan perlindungan konsumen namun tidak memiliki hak untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Konsumen atau debitur, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (Yaperma) hanya dapat melakukan gugatan untuk kepentingannya sendiri dan bukan sebagai kuasa konsumen atau debitur yang memberikan jasa bantuan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (Yaperma) tidak memiliki kapasitas/*legal standing* sebagai kuasa hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) dikabulkan, maka terhadap Eksepsi Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan inti dari gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi didasarkan pada gugatan Konvensi, maka terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kovensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Djuyamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta dipublikasikan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.

S.H., M.H.

Agung Sutomo Thoba,

Arif Budi Cahyono, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 630/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel



2.

Djuyamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	35.000,00;
enggandaan.....	:		
4.....P	:	Rp	42.000,00;
anggilaan	:		
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan	:		
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	247.000,00;
(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)			